

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT

Oleh :

Rivaldi Takalelumang

Johny J. Senduk

Stefi H. Harilama

Email : rivalditakaleluman@gmail.com

Abstrak

Bagi pekerja jurnalistik, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik. Tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita-berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Menarik sekali bila membahas etika jurnalistik secara general, serta penerapan etika profesi itu dalam kesehariannya. Jadi secara khusus wartawan harus sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut dalam prakteknya wartawan sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Melihat itu maka diperlukan adanya pemahaman dan penerapan tentang etika jurnalistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku-perilaku yang diamati. Dilihat dari banyaknya wartawan yang kurang memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan pencarian berita sehingga wartawan seringkali tidak jujur dalam bekerja maupun dalam pemberitaan. *Gatekeeper* adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada dikantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas. Maka dari itu diperlukan seseorang yang mampu membatasi setiap kerja wartawan, yang berfungsi sebagai *Gatekeeper* pada Media Online KomunikaSulut adalah Pimpinan Redaksi dan Redaktur, orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut media tempat mereka bekerja

Kata Kunci : Penerapan, Jurnalistik

IMPLEMENTATION OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS IN ONLINE MEDIA KOMUNIKASULUT

By :

Rivaldi Takalelumang

Johny J. Senduk

Stefi H. Harilama

Email : rivalditakaleluman@gmail.com

Abstract

For journalistic workers, compliance with the Journalistic Code of Ethics is very important and mandatory for journalistic workers. Regardless of the Journalistic Code of Ethics, journalistic work can spread false news which can mislead all readers. A journalistic code of ethics is a moral basis for journalists that contains guidelines and guidelines for what should be done and about what journalists should not do in carrying out their journalistic duties. Very interesting when discussing journalistic ethics in general, and the application of professional ethics in their daily lives. So in particular journalists must have understood the ins and outs of the code of ethics in practice journalists are able to apply these values. Seeing that, it is necessary to have an understanding and application of journalistic ethics. The method used in this study is a qualitative method, this method is basically the research procedures used to obtain data in the form of writing, speech, and observed behaviors. Seen from the number of journalists who do not understand and apply journalistic code of ethics in conducting news search, journalists are often not honest in their work or in reporting. Gatekeepers are guarding the gate (selection) of all information materials that come from various directions in the direction of the information sources in the editorial office, this happens because of the limited space on one side of the information that comes in large numbers, on the other hand the available space contains limited. Therefore, someone who is able to limit the work of journalists is needed, who functions as the Gatekeeper for the Online Media of North Sumatra is the Editor in Chief and Editor, people who understand the concept of news worthy of the media in which they work.

Keywords: Implementation, Journalistic

PENDAHULUAN

Bagi pekerja jurnalistik, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik. Tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita-berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif, profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita. Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Menarik sekali bila membahas etika jurnalistik secara general, serta penerapan etika profesi itu dalam kesehariannya. Jadi secara khusus wartawan harus sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut dalam prakteknya wartawan sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan publik.

Melihat itu maka diperlukan adanya pemahaman dan penerapan tentang etika jurnalistik. Demikianlah kritik terhadap

pers media online, dan tentunya peneliti berharap adanya perbaikan tatanan nilai etos kerja profesionalisme wartawan sehingga mengurangi kelemahan-kelemahan pers. Penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut peneliti adalah sesuatu yang sangat menarik dan menantang karena memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas, terlebih bila itu ditinjau dari sudut pandang profesionalisme wartawan itu sendiri, yaitu mengupas tuntas baik secara konseptual maupun secara praktis implementasi wartawan dalam peliputan berita di masyarakat.

Sebelumnya sudah pernah ada penelitian dahulu dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Pemerintah Pada Harian Manado Post” dengan masalah bahwa adanya pelanggaran Kode Etik jurnalistik pada Harian Manado Post dimana terdapat pelanggaran dalam pemuatan isi berita dan sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Pasal 3 yaitu “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dengan teori yang digunakan yaitu teori *gatekeeper*. Fungsi Utama *Gatekeeper* adalah untuk membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut *gatekeepers*. Seorang *gatekeepers* dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi tersebut diatas merupakan fungsi *Gatekeeper* dalam peranannya menyaring berita yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudah wartawan dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi *Gatekeeper* yang baik

karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut (Wartawan).

Pada penulisan ini, peneliti mengambil objek penelitian pada Media Online KomunikaSulut yang merupakan media online terbitan di Sulawesi Utara sebagai salah satu perusahaan pers yang tergolong baru, KomunikaSulut berusaha untuk mewujudkan fungsinya sebagai lembaga pers. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan pers dalam menunjang para wartawan dalam melakukan pekerjaan secara profesional adalah dengan dukungan yang baik dan tentunya komunikasi yang efektif untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. Sebagai media online yang terus berkembang saat ini, KomunikaSulut terus memprioritaskan para wartawannya untuk bekerja profesional dan menaati rambu-rambu jurnalistik, sehingga memiliki karya jurnalistik yang berkualitas. Hal itu dipengaruhi motivasi dan dedikasinya yang tinggi bagi perusahaan.

Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak. Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan perusahaan media.

Terutama Media Online KomunikaSulut dalam membina wartawannya, sehingga memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna meningkatkan pemahaman atas landasan pers nasional sebagai rambu-rambu kerja seorang jurnalis.

Dengan adanya pemahaman kode etik sebelum wartawan turun kelapangan untuk mencari berita, para wartawan dituntut

untuk mengeluarkan ide mereka dalam diskusi dan pengarahan dari kepala redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dengan begitu diharapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan yang bernilai tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jurnalistik

Istilah jurnalistik pada saat ini, mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Di era sekarang ini berbagai media informasi dan telekomunikasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, khususnya di perkotaan, bahkan media massa dapat mempengaruhi masyarakat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Televisi dan radio bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah kerap sering terkuat istilah jurnalistik. Karena media massa sebagai sarana penyaluran kegiatan hasil kerja jurnalistik. Dari segi asal katanya, menurut Kris Budiman istilah jurnalistik berasal dari *journalistiek* (bahasa Belanda), sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *Journalism* yang bersumber dari perkataan *jounal*, yang merupakan terjemahan dari bahasa latin *diurna* yang berarti "harian" atau "setiap hari" dimana segala berita yang pada hari itu terkuat dalam lembaran kertas yang tercetak. Azwar (2018:3)

Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah; (1) pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya. (2) yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Melihat pengertian di atas, maka pada point pertama memberikan pemahaman yang lebih jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point pertama memberi perincian yang mendalam mulai dari proses mengumpulkan berita hingga penerbitan pada surat kabar (media cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak tetapi juga media elektronik yang menjadi media bagian kegiatan jurnalistik. Untuk memahami lebih jauh dan lebih komprehensif tentang pengertian jurnalistik yang memiliki pengertian yang beragam tergantung dari sudut pandang mana melihatnya, maka penulis akan mengemukakan berbagai pendapat para ahli tentang jurnalistik. Dalam Buku *Fundamentals of Journalism*, dikemukakan bahwa "*Journalism is fascinating field that takes its practitioners to the places where things are happening and the people who are making History*" (Jurnalisme adalah bidang menarik yang mengambil praktisi ke tempat-tempat di mana hal-hal yang terjadi dan orang-orang yang membuat sejarah). Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada.

Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan Amar adalah usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan dengan proses transfer ide/gagasan dalam bentuk suara, inilah sebagai cikal bakal makna jurnalistik secara sederhana. Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang berjudul *Studi Ilmu Publisistik*. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.

2.5.1 Peranan dan Fungsi Jurnalistik

Jurnalistik memang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat karena memegang peranan penting dalam perubahan masyarakat baik di negara maju terlebih lagi kepada negara yang sedang berkembang. Jurnalistik memberikan sumbangsih yang sangat besar sebagai sarana perubahan sosial dalam usaha pembangunan bangsa, sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik dan control sosial. Jurnalistik juga berperan sebagai penghubung yang kreatif antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Peranan dan fungsi jurnalistik selain memberikan informasi yang objektif juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik bagi masyarakat dalam menegakkan

kedisiplinan. Peranan jurnalistik juga sebagai "agen perubahan" yaitu membantu mempercepat perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Berbagai peranan tersebut di atas ini telah membuktikan bahwa jurnalistik mampu untuk merubah tatanan sosial dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, agama dan lain-lain.

Fungsi Jurnalistik Penyebaran informasi atau pemberitaan merupakan fungsi utama jurnalistik. Kebutuhan akan informasi ini amat sangat penting, karena dengan adanya informasi tersebut maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun spritual. Dengan adanya informasi ini, akan memberikan arah dan langkah dalam mengarungi kehidupan. Seorang politikus dapat memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang melanda suatu negara juga kebijakan-kebijakan politik suatu negara, begitu juga seorang pedagang akan mengetahui informasi tentang harga-harga yang ada di pasar dan sebagainya. Tetapi jika informasi itu tidak ada maka akan membawa kepada kebuntuan dalam kehidupan. Di samping fungsi informasi tersebut jurnalistik memiliki fungsi-fungsi lain dalam masyarakat, yaitu: (1) Fungsi Mendidik (Educate) Dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, peran dan fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang banyak mengandung ilmu pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah ilmunya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel, atau tajuk rencana, cerita bersambung atau berita bergambar

yang mengandung pendidikan. (2) Fungsi Menghubungkan (Relations) Sudah jelas bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan kepada khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga Negara yang satu dengan warga negara yang lainnya . Hubungan rohaniah antara tokoh yang diberitakan dengan orang-orang yang menjadi pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Dengan adanya ikatan ini akan menghubungkan antara tokoh dan pembaca, sehingga ada kedekatan perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh yang dimaksud. (3) Fungsi sebagai Penyalur dan Pembentuk Pendapat Umum (Organ of Public Information and Opinion) Dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh, maka akan membentuk pendapat para pembacanya dan berfikir sesuai dengan pola yang diinginkannya. Dalam hal ini setiap tulisan sesungguhnya akan selalu membentuk sebagian dari pendapat umum. (4) Fungsi Kontrol Sosial (social Control) Kontrol sosial merupakan salah satu fungsi jurnalistik –pers yang sangat penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan jurnalistik dan pers dianggap sebagai kekuatan keempat (the fourth state) dalam sistem politik kenegaraan apalagi menerapkan system pemerintahan demokratis. Kekuatan yang dimaksud sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah lembaga legislatif (MPRDPR), eksekutif (pemerintahan) dan lembaga yudikatif (MA). Fungsi sebagai kontrol sosial ini, untuk mengontrol atau mengawas lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para aparatnya. Selain fungsi diatas dalam buku yang berjudul Komunikasi Teori dan Praktek disebutkan bahwa fungsi jurnalistik adalah fungsi menghibur (to entertain), dan fungsi mempengaruhi (to Influence). Dalam UU pers 1999 31 (UU

no. 11 tahun 1967) tentang ketentuan-ketentuan pokok pers), disebutkan dan diakui fungsi pers-jurnalistik dalam bab 2 pasal 2-5 sebagai berikut: 1. Mempertahankan UUD 1945 2. Memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila. 3. memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 4. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif. Dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pada bab 2 tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers disebutkan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, di samping peran dan fungsi jurnalistik ini, harus betul-betul berjalan sesuai dengan cara kerjanya, sehingga dapat mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengarungi kehidupan. Effendi (1993:149-150)

Kode Etik Jurnalistik

Secara singkat dan umum Kode Etik jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang diluar yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut ter hadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu. Sukardi (2008:27)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang. Pada prinsipnya menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers,

keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Oleh, seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat: bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa tanggungjawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwa kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri Negara hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejateraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis.

Diantara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah: Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers

bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. KEJ (2006:14)

2.7 Jurnalistik Media Online

Jurnalistik media online memiliki sejumlah keunggulan dibanding jurnalistik media cetak. Pertama, berita-berita yang disampaikan jauh lebih cepat, bahkan setiap beberapa menit dapat di up-date. Peristiwa-peristiwa besar yang baru saja terjadi sudah

dapat diketahui dengan membaca berita media online, masyarakat tidak harus menunggu koran atau majalah esok hari. Faktor kecepatan inilah yang tidak diperoleh lewat media cetak dan membuat media online sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan dunia setiap saat, termasuk foto-foto peristiwa yang menyertai berita tersebut.

Kedua, untuk mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat komputer atau laptop yang dipasang internet, tetapi lewat ponsel pintar atau *smart phone* pun bisa sehingga sangat muda dan praktis. Ketiga, pembaca online dapat memberika tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan. Pembaca dapat mengekspresikan pikiran dan unek-uneknya. Jadi, pembaca tidak perlu menulis surat pembaca yang pemuatannya bisa memakan waktu beberapa hari. Lewat media online pembaca bisa langsung berinteraksi dengan pembuat berita ataupun khayalak pembaca lainnya.

Teori GateKeeper

Teori dasar yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah teori *Gatekeeper*, Istilah *Gatekeeper* pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *Human relation*. *Gatekeeper* dapat berupa orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. *Gatekeeper* adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada dikantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia

memuatnya terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa *Gatekeeper* Merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. *Gatekeeper* bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi. Fungsi *Gatekeeper* dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain. Melalui fungsi *Gatekeeper* berbagai informasi yang masuk dari luar dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan. Dengan demikian informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan redaksi dengan harapan mampu memberikan berita berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Fungsi Utama *Gatekeeper* adalah untuk membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut *gatekeepers*. Seorang *gatekeepers* dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi tersebut diatas merupakan fungsi *Gatekeeper* dalam peranannya menyaring berita yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudah wartawan dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi *Gatekeeper* yang baik karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut (Wartawan).

Keputusan Gatekeepers mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa hal. Bittner dalam bukunya mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial.
2. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita.
3. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan di beritakan
4. Etika pribadi dan profesionalisme dari seorang gatekeepers
5. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita.
6. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan.
7. Reaksi tahap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk surat.

Ketujuh hal yang menjadi unsur penyaring keputusan Gatekeeper tersebut menjelaskan bahwa peran KEJ sebagai Gatekeeper sangat berpengaruh dalam penyeleksian berita, berita yang disiarkan harus berkualitas sehingga instansi yang menerbitkan berita tersebut dapat menjaga mutu dari berita yang diberitakan dan juga berita tersebut harus dapat menarik konsumen pembaca dari instansi tersebut sehingga instansi tersebut dapat memperoleh laba dari iklan maupun hal lain yang dapat menambah penghasilan dari instansi tersebut. McQuail (1987:162-163)

Kaitan teori dengan latar belakang, dilihat dari banyaknya wartawan yang kurang memahami dan menerapkan

kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan pencarian berita sehingga wartawan seringkali tidak jujur dalam bekerja maupun dalam pemberitaan. Maka dari itu diperlukan seseorang yang mampu membatasi setiap kerja wartawan, yang berfungsi sebagai Gatekeeper pada Media Online KomunikaSulut adalah Pimpinan Redaksi atau Redaktur Pelaksana, orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut media tempat mereka bekerja. Dalam bekerja, mereka lebih mengutamakan kepentingan medianya. Kalau mereka merasa berita yang sedang ditanganinya akan merugikan medianya, misalnya tidak akan menguntungkan secara ekonomis, atau akan menyebabkan pemerintah tersinggung atau pihak tersinggung, maka berita tersebut dianggap tidak layak dimuat. Tidak heran kalau berita lantas merupakan hasil sebuah penerapan konsep layak berita yang dipandu oleh gatekeeper.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Pawito 2008:84) menerangkan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data deskriptif berupa tulisan, ucapan maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono dalam bukunya "*Metode Penelitian Pendidikan*" (2017:14-15) Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna

adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai balik dari data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Tempat Penelitian

Tempat yang akan menjadi penelitian yaitu di Media Online KomunikaSulut.com dengan alamat redaksi Jl. 14 Februari 12, Kelurahan Teling Atas Lingk. 1, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami obyek penelitian sebagai pelaku ataupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian kualitatif (2012:132) menjelaskan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Di samping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat, banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. Dalam penelitian ini bentuk penentuan sumber informasi secara purposive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. (Bodgan dan Biklen 1981)

Pada penelitian ini, penulis mengamati Penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah wartawan media online KomunikaSulut. Dengan informan kunci

(*key informan*) yaitu Pimpinan Redaksi KomunikaSulut, 1 orang Redaktur Pelaksana/wartawan, dan 2 orang wartawan. Dengan begitu jumlah informan, 4 orang. Yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti :

1. Tingkat pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik di media online KomunikaSulut

Di tinjau dari Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tahun 2008 : **Pasal 3** “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti :

1. Tingkat pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik di media online KomunikaSulut

Di tinjau dari Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tahun 2008 : **Pasal 3** “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada dua jenis pengumpulan data yang akan digunakan peneliti, yaitu menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara, atau Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Tingkat pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik di Media Online KomunikaSulut

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa ke-3 informan sudah cukup baik memahami Kode Etik Jurnalistik. Bahwa, KEJ adalah sebuah rangkaian pedoman atau aturan-aturan yang mana setingkat dengan UU pers dalam artian jika UU pers adalah dasar hukum legalitas yang melegitimasi segala pergerakan jurnalis dilapangan yang juga mengatur bagaimana sanksi yang diberikan kepada wartawan saat mereka membuat pelanggaran sedangkan kode etik sendiri adalah hal yg lebih spesifik, lebih detail, yang lebih rinci lagi yang mengatur soal bagaimana seharusnya pekerja media entah itu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, reporter, news anchor dan setiap profesi yang bisa disebut seorang jurnalis yang bisa berperilaku, cara berpikir diatur dalam kode etik jurnalistik ini, jadi kode etik jurnalistik ini adalah marwah berpikir seorang jurnalis.

• Pemahaman sesuai KEJ Pasal 3

Dilihat dari hasil wawancara, ke-3 informan ini 2 orang memiliki pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 tetapi 1 informan awalnya tidak mengetahui Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 namun setelah peneliti menyampaikan bunyi Kode Etik Jurnalistik informan 3 dapat menyampaikan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dengan cukup baik.

KEJ Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Walaupun penjelasan dari 2 orang wartawan tidak terlalu spesifik tetapi apa yang disampaikan sudah cukup jelas dan dapat dipahami.

- Menguji Informasi
Wartawan selalu menguji kembali berita sebelum dimuat atau dipublikasikan
- Memberitakan secara berimbang
Wartawan harus memberitakan sebuah berita secara berimbang tanpa memihak salah satu pihak tertentu.
- Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi
Wartawan tidak boleh mencampurkan berita opini pada sebuah berita apalagi untuk berita straight news. Berita yang bisa diberikan kesempatan untuk menyatakan opini masyarakat hanyalah berita feature
- menerapkan asas praduga tak bersalah
Wartawan harus menunggu keputusan resmi terlebih dulu untuk menclaiam satu pihak apakah ia bersalah atau tidak.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam pencarian berita dan

Pemberitaan di Media Online KomunikaSulut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terdapat 2 informan yang sudah melakukan pelatihan KEJ. 1 orang informan merupakan wartawan baru yang baru saja bergabung dengan KomunikaSulut Media sehingga wartawan tersebut belum mengikuti pelatihan-pelatihan dari KomunikaSulut. Kegiatan pelatihan KEJ terakhir kali 2 tahun yang lalu, itu pun dirangkaikan dengan kegiatan wawancara kepada MPR RI Bpk. E E Mangindaan. Setiap pelatihan KEJ dari KomunikaSulut selalu di rangkai dengan kegiatan yang lain. Dalam penelitian juga, informan berkata bahwa setiap wartawan KomunikaSulut ditekankan untuk selalu mentaati KEJ dalam pemberitaannya dikarenakan itu menjadi dasar utama wartawan dalam bekerja sebagai seorang jurnalis sehingga setelah mentaati KEJ dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik berpengaruh pada kualitas pencarian berita, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari berita serta dalam membuat berita. Karena mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai KEJ yang ada. Dalam penerapannya, sesuai dengan penelitian, informan mengklaim tidak pernah melanggar KEJ apalagi KEJ Pasal 3 dalam pemberitaannya. Karena sesuai observasi dari peneliti, peneliti tidak menemukan bukti bahwa wartawan tersebut melakukan pelanggaran terkait KEJ apalagi KEJ Pasal 3. Tapi biasanya, jika ada berita yang tidak sesuai, Pemimpin Redaksi maupun Redaktur Pelaksana sebagai *Gatekeeper*, akan bertanggung jawab penuh dalam pengeditan berita yang tidak sesuai yang di liput oleh wartawan KomunikaSulut atau akan memerintahkan kembali wartawan

tersebut untuk meliput kembali dan mengkonfirmasi berita tersebut apakah sudah benar atau tidak serta membawa data-data yang akurat sesuai berita yang diliput. Dalam KomunikaSulut memang wartawannya tidak sempurna, tidak semua pemberitaan mereka sempurna sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Itulah gunanya saya mempunyai ruang redaksi dimana sebagai Pemimpin Redaksi saya bertugas mensortir setiap berita yang dimasukkan sebuah dimuat dimedia, sehingga tidak ada kekeliruaan maupun tidak ada unsur hoax, unsur sara, ujaran kebencian atau provokatif pada saat media kami menyajikan produk-produk berita tersebut. Pernah ada kekeliruaan dalam pencarian maupun membuat berita oleh wartawan KomunikaSulut, contohnya soal penulisan gelar atau nama dari jabatan karena itu sudah termasuk wartawan kami tidak menguji informasi dengan benar. Seringkali saya dapati, makanya dalam ruang redaksi saya selalu mengecek status dari subjek atau subjek berita atau narasumber yang diwawancarai yang akan dimuat beritanya. Secara umum wartawan di KomunikaSulut telah menjalankan tugasnya sebagai pekerja media, tetapi wartawan KomunikaSulut bukan wartawan yang sempurna dan sering melakukan kekeliruan dalam mencari maupun dalam memuat berita.

Kaitannya dengan Teori GateKeeper :

Teori dasar yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah teori *Gatekeeper*, Istilah *Gatekeeper* pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *Human relation*. *Gatekeeper* dapat berupa orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. *Gatekeeper* adalah penjagaan

gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada dikantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa *Gatekeeper* Merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. *Gatekeeper* bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi.

Fungsi *Gatekeeper* dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain. Melalui fungsi *Gatekeeper* berbagai informasi yang masuk dari luar dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan. Dengan demikian informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan redaksi dengan harapan mampu memberikan berita-berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Fungsi Utama *Gatekeeper* adalah untuk membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut *gatekeepers*. Seorang *gatekeepers* dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi tersebut diatas merupakan fungsi

Gatekeeper dalam peranannya menyaring berita yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudah wartawan dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi *Gatekeeper* yang baik karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut (Wartawan).

Dilihat dari banyaknya wartawan yang kurang memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan pencarian berita sehingga wartawan seringkali tidak jujur dalam bekerja maupun dalam pemberitaan. Maka dari itu diperlukan seseorang yang mampu membatasi setiap kerja wartawan, yang berfungsi sebagai *Gatekeeper* pada Media Online KomunikaSulut adalah Pimpinan Redaksi dan Redaktur, orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut media tempat mereka bekerja. Dalam bekerja, mereka lebih mengutamakan kepentingan medianya. Kalau mereka merasa berita yang sedang ditanganinya akan merugikan medianya, misalnya tidak akan menguntungkan secara ekonomis, atau akan menyebabkan pemerintah tersinggung atau pihak tersinggung, maka berita tersebut dianggap tidak layak dimuat. Tidak heran kalau berita lantas merupakan hasil sebuah penerapan konsep layak berita yang dipandu oleh *gatekeeper*. Sehingga hal ini juga di terapkan oleh KomunikaSulut Media, dimana pemimpin redaksi maupun redaktur pelaksana berperan penting sebagai *gatekeeper* dalam medianya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Kode Etik Jurnalistik

Adalah pedoman atau aturan-aturan atau legalitas untuk pekerja jurnalistik. Dimana setiap pelaku jurnalistik maupun itu wartawan harus mentaati Kode Etik Jurnalistik dalam bekerja. Karena Kode Etik adalah dasar seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya.

- **Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Pasal 3**

- Menguji informasi, yaitu wartawan harus melakukan cek kembali sebelum memuat sebuah berita, mengkonfirmasi kembali berita tersebut dari narasumber yang ada untuk berita yang memuat statement.
- Memberitakan secara berimbang, sebuah media tidak boleh memberitakan sebuah berita yang tidak berimbang. Untuk berita yang berimbang, berita harus memuat berita yang benar tanpa memihak satu pihak. Dalam artian dalam pemberitaan tersebut harus adil sesuai dengan fakta dan data-data dari hasil peliputan berita. Sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
- Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, untuk berita feature bisa untuk memuat berita opini, yang artinya bahwa setiap orang atau individu tanpa terkecuali bisa berpendapat untuk suatu masalah sesuai dengan isu-isu yang ada. Untuk pemberitaan yang lain, khususnya straight tidak bisa karena pemberitaan tersebut harus berdasarkan fakta tidak boleh dicampurkan dengan opini.
- Asas praduga tak bersalah, seorang wartawan tidak boleh menjudge

seseorang/satu individu itu bersalah karena memang sudah umumnya, apalagi pemberitaan kriminal kami diharuskan untuk menunggu surat keputusan dari aparat kepolisian, penegak hukum dan lain-lain sebagai patokan apakah pihak tersebut bersalah atau tidak.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Meskipun sudah cukup baik memahami Kode Etik Jurnalistik, tidak berarti baik dalam penerapannya. Karena memahami hanya bagaimana seorang wartawan memahami fungsi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut tetapi pada kenyataannya Kode Etik Jurnalistik tersebut hanya pengingat saja untuk setiap pelaku jurnalistik dalam bekerja. Karena masih ada wartawan yang dalam aktivitasnya masih melakukan kekeliruan dalam pencarian berita maupun dalam pembuatan berita sehingga sebagai Pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensortir isi berita sehingga berita yang akan dimuat tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan KomunikaSulut untuk lebih memperbanyak kegiatan pelatihan Jurnalistik agar wartawan KomunikaSulut dapat memahami dengan baik Kode Etik Jurnalistik setiap pasalnya. Sehingga dalam penerapannya tidak ada wartawan yang dalam pencarian berita atau

dalam pembuatan berita melanggar Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan utama seorang pelaku jurnalistik dalam bekerja.

2. Disarankan kepada Pemimpin Redaksi atau Redaktur Pelaksana untuk memperbiasakan wartawan dalam mencari informasi untuk mencari berita lebih akurat serta dalam pembuatan berita harus sesuai dengan apa yang liput sehingga wartawan juga bisa menjadi gatekeeper bukan hanya pemimpin redaksi ataupun redaktur pelaksana. Sehingga jika wartawan tersebut menjadi gatekeeper maka wartawan tersebut tidak akan melakukan kekeliruhan dalam mencari maupun membuat berita.

- Rismawaty. 2008. *Kepribadian dan Etika Profesi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar, Ashadi. 1983. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbitan Badan penelitian dan pengembangan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wiryanto. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zaenuddin, H, M. 2017. *The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, dan Mahasiswa Jurnalistik*. Jakarta: Campustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendy, O, U. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Effendy, O, U. 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- K Bartens. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia
- Dewan Pers. 2006. *Kode Etik Jurnalistik*
- McQuail. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Pers.